



**P U T U S A N**

**NOMOR : 47/ Pdt.G / 2013 / PN. Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1. BAPAK RATMAWE** :Umur  $\pm$  79 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 2. AMAQ LIMAN Alias JUMENAH** ; Umur  $\pm$ 83 tahun, bertempat tinggal di jelok Beso Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 3. SINEMAN** ; Umur  $\pm$ 51 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 4. SINEMAH** ; Umur  $\pm$  35 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mangkung, Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 5. SENIAH** ; Umur  $\pm$  30 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mungkik, Dasan Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 6. NURIMAH Alias NURMAH** ; Umur  $\pm$  25 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Mungkik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama AHMAD WAJA KUSUMAYADI, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : W25-U4/140/HT.08.01.SK/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/53/HT.08.01.SK/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 untuk selanjutnya disebut sebagai :---



----- **M E L A W A N** : -----

1. **HAJI RAHMATULLAH** ;-----
2. **JUMASIH** ;-----
3. **AMAQ JOHAN** : ketiganya bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----
4. **AMAQ ROY** : Pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;-----
5. **AMAQ HOR** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
6. **AMAQ PUTRA** : Pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke malaysia dan tidak di ketahui alamatnya dengan pasti ;-----
7. **INAQ ENAH** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
8. **BASAR** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
9. **MUHASIM** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
10. **INAQ SOHOR** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
11. **AMAQ JUPRIADI** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----



<sup>3</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 . **AMAQ OGI** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 13 . **INAQ MIATIH** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 14 . **INAQ SOPIAN** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok timur ;-----
- 15 . **AMAQ FENDY** : Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 16 . **AMAQ PATRI** : Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 17 . **INAQ RUS** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur :----
- 18 . **JERIAH** : Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 19 . **RUSDAN** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 20 . **AMAQ ATON** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 21 . **AMAQ SAEFUL** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- 22 . **SAHARUDIN** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 23 . **AMAQ SORNI** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----
- 24 . **MANSAH** : Pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;-----



<sup>4</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**25 . H.SELAMAH** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----

**26 . SUKUR** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Puik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;----

**27 . AMAQ GANDI** : Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;-----

**28 . PATRI** : Pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke malaysia dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;-----

**29 . INAQ PURNI** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

**30 . INAQ SANI** : Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur ;

**31 . BPN ( Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Lombok Timur )** : Yang berkantor di kelurahan selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur , yang selanjutnya disebut sebagai pihak :  
-----

----- **PARA TERGUGAT :** -----

**D A N :**

**1 . SINERAH :**

**2 . SINUDIN** : Keduanya pekerjaan tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, sekarang pergi ke malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti, yang selanjutnya disebut sebagai :  
-----

----- **PARA TURUT TERGUGAT :** -----



Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/ Pdt.G/2013/ PN.Sel tanggal 10 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 47/ Pdt.G/2013/ PN.Sel tanggal 03 Juli 2013 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 25 Mei 2012 tentang penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan ;-----
4. Berkas perkara perdata gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.Sel antara Bapak RATMAWE dan kawan-kawan selaku pihak Para Penggugat melawan HAJI RAHMATULLAH dan kawan-kawan selaku pihak Para Tergugat tersebut diatas;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Reg. No. 47 / Pdt.G / 2012 /PN. Sel tertanggal 17 Mei 2013 telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Amaq Djuminah telah meninggal dunia pada tahun ± 1960 di Dusun Batu Putik, Desa Djerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu : -----

1. AMAQ	LIMAN	Alias	JUMENAH;
-----			



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KULAN telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan anak sebagai berikut :

-----

2.1. SINEMAN ;-----

2.2. SINERAH ;-----

2.3. SINUDIN ;-----

4.

SINEMAH ;-----

-----

5.

SENIAH ;-----

-----

6. NURIMAH Alias NURMAH ;

-----

3. BAPAK

RATMAWE ;-----

-

2. Bahwa Almarhum Amaq Djuminah selain meninggalkan ahli waris Para Penggugat dan Turut Tergugat seperti tersebut di atas juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang terletak orong Tibu Penawo, Batu Putik, Desa Djerowaru, Kecamatan Djerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 375, Persil Nomor 471, Kelas III, dengan luas tanah  $\pm$  3.230 Ha ( Tiga Hektar dua puluh tiga are) dengan batas – batasnya yang dahulu sebagai

berikut :-----

-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sulasih/Am. Dimpin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Gunalim ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Miah ;-----

Sebelah Barat : Pengorong ;-----

Dan batas – batasnya yang sekarang adalah sebagai berikut :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<sup>7</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Sebelah Utara : Tanah Amaq Amaq Sahni, Bohari Rahman, Herman  
dan H. Satarudin ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah (Pecatu Desa Sepit) ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahni, Masjid, Haji Satarudin dan  
tanah Amaq Dedy Alias Kimi ;-----

3. Bahwa pada ± tahun 1941 orang tua Para Penggugat telah  
memberikan ijin tinggal sementara kepada Kakek / Buyut Para  
Tergugat sampai Kakek / Buyut Para Tergugat memiliki tanah dan  
rumah sendiri ;-----

4. Bahwa ketika orang tua Para Penggugat meninggal dunia Kakek /  
Buyut Para Tergugat masih tinggal di tanah milik orang tua Para  
Penggugat ;-----

5. Bahwa setelah Kakek / Buyut Para Tergugat,. tanah tersebut  
ditempati oleh para orang tua Para Tergugat, setelah orang tua  
Para Tergugat meninggal dunia hingga saat ini tanah milik orang  
tua Para Penggugat tersebut tetap ditempati oleh Para  
Tergugat ;-----

6. Bahwa dari keseluruhan tanah peninggalan orang tua Para  
Penggugat tersebut, ada beberapa bidang yang dikuasai oleh  
Penggugat 1 yaitu dibuat bangunan rumah dan ditempati sendiri  
oleh Penggugat 1 dan sebagian untuk bangun gedung Panti  
Asuhan Anak Yatim Piatu (PA) Penggugat 1 dan sebagian telah  
dijual oleh Para Penggugat yaitu kepada Amaq Sukarah dan turun  
ke anaknya yaitu : 1. Amaq Jepri ± 1 are, 2. Amaq Bibi ± 1 are  
(masing – masing anak – anaknya sama 1 are), 3. Amaq Sorni ±  
1 are, 4. Inaq Rustan ± 2. are, 5. Edok ± 1 are, dan Amaq Supar ±  
1 are, sedangkan yang dikuasai oleh 1. Amaq Sudirman ± 2 are,  
2. Mineran Alias Amaq Ayu ± 2 are, dan 3. Mutiasih Alias Muti ±  
1 are, dikuasai atas dasar perdamaian di Notaris;

7. Bahwa sedangkan sisa tanah peninggalan orang tua Para  
Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat masing –  
masing yaitu :-----



<sup>8</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 ± 3,5 are, Tergugat 2 ± 1 are, Tergugat 3 ± 1 are, Tergugat 4 ± 1 are, Tergugat 5 ± 1 are, Tergugat 6 ± 1 are, Tergugat 7 ± 1 are, Tergugat 8 ± 1 are, Tergugat 9 ± 1 are, Tergugat 10 ± 1 are, Tergugat 11 ± 79 are, Tergugat 12 ± 8 are, Tergugat 13 ± 1 are, Tergugat 14 ± 1 are, Tergugat 15 ± 4 are, Tergugat 16 ± 1 are, Tergugat 17 ± 1 are, Tergugat 18 ± 1 are, Tergugat 19 ± 1 are, Tergugat 20 ± 1 are, Tergugat 21 ± 1 are, Tergugat 22 ± 1 are, Tergugat 23 ± 2 are, Tergugat 24 ± 1 are, Tergugat 25 ± 71 are, Tergugat 26 ± 4 are, Tergugat 27 ± 4 are, Tergugat 28 ± 1 are, Tergugat 29 ± 2 are dan Tergugat 30 ± 1 are, yang selanjutnya disebut sebagai **OBYEK SENGKETA** . ;-----

8. Bahwa Para Penggugat telah meminta secara baik – baik tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tersebut melalui Desa namun Para Tergugat tidak mau memberikan tanpa alasan yang jelas ;-----

9. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah peninggalan orang tua Para Penggugat tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;-----

10. Bahwa akibat perbuatan dari Para Tergugat yang menguasai, mempertahankan tanah peninggalan orang tua Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik kerugian materiel maupun kerugian moriel yang dapat Para Penggugat rincikan sebagai berikut : -----

**a. Kerugian Materiel :**

Terhadap tanah sengketa sejak tahun 1960 hingga gugatan ini diajukan jika ditanami padi dalam setahun dapat menghasilkan gabah kering sebanyak 1 Ton ( 10 kwintal) dengan harga perkwintal gabah kering Rp. 250.000,- maka satu ton gabah kering menjadi 10 x Rp. 250.000,- = Rp. 2.500.000,- dan sejak tahun 1960 hingga tahun 2012 menjadi Rp.2.500.000,- x 52 tahun = Rp. 130.000.000,- ( seratus tiga puluh juta rupiah) ;-----

Dan ditambah lagi satu kali setelah panen padi dan diditanami tembakau jika disewakan saja dapat disewa dengan harga per kali tanam tembakau seharga Rp. 3.000.000,- dan jika selama 52 tahun, maka akan menjadi Rp.





<sup>9</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- x 52 tahun = Rp. 156.000.000,- apabila hasil padi dan hasil sewa tanam tembakau akan menjadi Rp. 130.000.000,- + Rp. 156.000.000,- = Rp.286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) ;-----

Apabila tanam ladang selama 52 tahun jika ditanami jagung dapat menghasilkan setiap tahun 20 kwintal (2 ton) biji jagung kering dengan harga per kwintal Rp. 100.000,- , maka satu tahun menghasilkan Rp. 100.000,- x 20kwintal = Rp.2.000.000,- .maka selama 52 tahun akan menjadi Rp.2.000.000,- x 52 tahun = Rp. 104.000.000,- maka dengan demikian Para Penggugat menderita kerugian materiel sebesar Rp. 286.000.000,- + Rp 104.000.000,- = Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;-----

**b. Kerugian Moriel :**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa menyebabkan Para Penggugat dan Turut Tergugat merasa malu pada masyarakat karena tanahnya tidak bisa dinikmati, yang mana kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang, akan tetapi untuk perkara ini Para Penggugat meminta rugi moriel kepada Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,-, maka dengan demikian apabila kerugian materiel dan kerugian moriel akan menjadi Rp. 390.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;-----

11. Bahwa untuk menjamin keberhasilan gugatan Para Penggugat ini mohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk meletakkan sita jaminan (Vonservatoir Beslaag) terhadap tanah obyek sengketa agar tidak dipindah tangankan dengan jalan tukar menukar, gadai menggadai dan jual beli ;  
-----

12. Bahwa apabila Para Tergugat tidak bisa memenuhi isi putusan Pengadilan, setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000,- per hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai

kekuatan

hukum

tetap ;-----

13. Bahwa berhubung penguasaan tanah sengketa milik Para Penggugat oleh Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang syah dan dengan cara melawan hukum maka tidak berlebihan Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menggunakan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan / dalil- dalil tersebut diatas, kami mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong sudi kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa Amaq Djuminah meninggal dunia pada tahun 1960, dan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti dari Amaq Djuminah yang berhak terhadap tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah tanah milik Amaq Djuminah yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum yang merugikan Para Penggugat ;-----
5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak terhadap tanah sengketa beserta apa saja yang ada di atasnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (Polisi) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>11</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah);-----  
-----
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian moriel kepada Para Penggugat sebesar Rp. 440.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ;-----  
-----
8. Menyatakan hukum bahwa segala surat – surat yang timbul akibat perbuatan Para Tergugat terhadap tanah sengketa menjadi batal demi hukum ;-----  
-----
9. Menyatakan hukum Para Tergugat harus membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari terhitung sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
10. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan terhadap obyek tanah sengketa milik Para Penggugat dan Turut Tergugat ;-----
11. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi ;-----
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----
13. Dan atau mohon putusan lain yang dipandang seadil – adilnya menurut hukum ;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat hadir Kuasanya yang



<sup>12</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

bernama TAMRIN, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dan tercantum dalam Nomor : W25-U4/137/HT.08.01.SK/VI/2012 tanggal 11 Juni 2013, sedangkan Tergugat 4 meskipun telah dipanggil secara patut namun tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir sehingga Tergugat 4 tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama : LUH SASMITA DEWI, SH, MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 47/Pen.Pdt.G/2013/PN.Sel tanggal 18 Juli 2013, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediasi tertanggal 19 Agustus 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2013 yaitu sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error in Subyekto dimana ;
  - 0 Amaq Patri di jadikan sebagai pihak Tergugat, sedangkan Amaq Patri tidak tinggal menetap di atas obyek sengketa atau berumah di atas tanah sengketa, tetapi sebagai pemilik rumah adalah anaknya yaitu Patri, sedangkan Patri tidak di libatkan sebagai pihak :-----

Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas mengakui penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat ; -----



<sup>13</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa ada beberapa orang yang menguasai obyek sengketa beserta bangunan rumah di atasnya tidak sebagai pihak yaitu ;

1 .Nurmin ; -----

2 .Amaq Semi ; -----

3 .Amaq Supar ; -----

4 .Amaq Masrah ; -----

5 .Amaq Ita ; -----

6 .Amaq Sonah ; -----

7 .Inaq Eni ; -----

8 .Kasah ; -----

9 .Salihin ; -----

10 . Inaq Riani ; -----

11 .Salmini ; -----

12 .Inaq Atun ; -----

13 .Patri ; Kesemuanya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, dimana gugatan yang demikian mengandung cacat hukum secara formal atau error in subyekto dalam hal ini plurium litis consortium (kurang pihak) : -----

2 Bahwa Tergugat 3 ( Amaq Johan ) Berada di malaysia, tidak berada di Dusun Batu Putik sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga penggugat telah memposisikan atau menentukan pihakdalam gugatan dan atau menentukan alamat pihak – pihak dalam gugatan ; -----

2 . Bahwa gugatan para penggugat adalah error in obyekto, dimana batas – batas tanah sengketa yang di tunjukan oleh para penggugat, baik batas maupun luasnya, karna batas – batas yang benar adalah : Sebelah Timur : Telebah baru tanah pecatu desa sepit, Sebelah Barat : Masjid masuk dalam tanah sengketa, bukan sebagai batas ( Dalam gugatan batas – batas yang sekarang



# <sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

), sedangkan luasnya adalah  $\pm 95$  are yang di kuasai oleh tergugat, bukan 3 Hektar 23 Are , sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Error in obyekto : -----

3 . Bahwa gugatan Para Penggugat Adalah Kabur ( Obscuur Liebel ) dimana tanah sengketa yang ditunjukan oleh para penggugat tidak jelas dan tegas yang mana yang dimaksud sebagai tanah sengketa, sedangkan kenyataannya luas tanah berserta bangunan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat maupun beberapa orang yang tidak di gugat  $\pm 95$  are, termasuk di dalam batas yang sekarang maupun yang dahulu, padahal dalam gugatan Para Penggugat batas – batas yang dulu luasnya 3.23 Are ( 3 Hektar 23 Are ) sedangkan kenyataannya luasnya + 150 Are ( 1 Hektar 50 Are ) baik yang di kuasai tergugat maupun Penggugat, dan orang – orang yang di sebutkan oleh penggugat atas dasar di jual dan atas dasar perdamaian Notaris, tetapi pada point nomer 7 dalam gugatan ditentukan / dinyatakan sebagak tanah sengketa, sedangkan sesuai dengan batas – batas yang sekarang termasuk juga yang di kuasai oleh penggugat dan beberapa orang seperti disebutkan pada point no. 6 dalam gugatan, sehingga menjadi rencu atau tidak jelas mana obyek tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah Kabur : -----

4 . Bahwa oleh karna gugatan Penggugat error in subyak, obyek dan Kabur maka mengakibatkan surat gugatan para Penggugat cacat secara formil oleh karnanya, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tadak dapat di terima ;-

## **II. DALAM POKOK PERKARA :-----**

- 1.- Bahwa apa yang di uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini ;-----
- 2.- Bahwa pada prinsipnya para penggugat membantah / menolak seluruh dali – dalil / alasan gugatan para penggugat, karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada serta tidak beralasan secara hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
- 3.- Bahwa dalil gugatan Penggugatan pada point nomer 1 adalah tidak benar karena para penggugat dengan para Tergugat tinggal di atas tanah obyek sengketa, masing – masing atas dasar warisan / peninggalan dari orang





tuanya bukan merupakan peninggalan orang tua para penggugat, sehingga orang tuanya bukan sebagai pewaris dari tanah sengketa ; -----

- 4.- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomer 2 adalah tidak benar, karena tidak sebagaimana fakta atau kenyataan yang ada, dimana yang benar adalah bahwa para tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa atas dasar warisan secara turun menurun sejak dari orang tua / kakek / Buyutnya yaitu sejak tahun 1990 ( Seratus tahun lebih ) hingga sekarang ini, bukan merupakan milik orang tua / kakek / buyut para penggugat, sehingga penguasaan atas obyek tanah sengketa oleh para tergugat adalah Sah secara hukum ; sedangkan batas tanah sengketa yang sekarang adalah sebelah Timur ; Telabah, Sebelah Barat ( Bukan Masjid ) Tetapi masjid masuk di dalam tanah sengketa ; -----
- 5.- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point nomer 3 , 4 dan 5 adalah tidak benar, yang benar adalah sejak Seratus tahun lebih (  $\pm$  100 tahun ) tanah sengketa yang di miliki dan di kuasai oleh kakak buyut Para Tergugat, bukan atas dasar izin tinggal sementara, karena tanah sengketa bukan merupakan tanah Hak milik dari orang tua Para Penggugat, sehingga wajar dan pasti Para Tergugat mengusai dan tinggal di atas tanah sengketa hingga sekarang ini ; -----
- 6.- Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada point nomer 6, yang pada intinya Penggugat 1 ada menepati, menjual dan ada perdamaian adalah kami para tergugat tidak mengetahui secara persis, tetapi walaupun benar adalah wajar karena Penggugat 1 ada menempati sebagian dari obyek sengketa dan sebagian ada yang sudah di jualnya, demikian beberapa tergugat juga ada yang sudah menjual sebagian dari tanah hak miliknya yang dikuasainya, sehingga alasan penggugat tersebut tidak beralasan secara hukum ; -----
- 7.- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point nomer 7 adalah sangat tidak beralesan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta – fakta yang ada, dimana luas obyek sengketa adalah 3.23 Are ( 3 Hektar 23 Are ), yang dikuasai oleh tergugat adalah seluas  $\pm$  194 Are ( 1Hektar 94 Are ),bila di tambah denganyang di kuasai oleh Penggugat 1, bangunan pengadilan agama, Masjid dan beberapa orang yang tidak dilibatkan tetapi tinggal di



<sup>16</sup>  
**Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam batas yang di sebutkan, kurang lebih sekitar 40 Are sehingga berjumlah 234 Are ( sesuai di dalam batas – batas dan luas dalam gugatan ), tetapi fakta riilnya dikuasai dan ditempati oleh tergugat (seperti point 7 gugatan Para Penggugat adalah sangat tidak beralasan secara Hukum ;----

8.- Bahwa dalil gugatan para penggugat pada point nomer 8, 9 dan 10 , yang pada intinya, para tergugat mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan, penguasaan yang melawan hukum, dan ganti rugi materill dan In materil adalah alasan – alasan yang tidak berdasarkan hukum dan fakta, karna penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat seluas  $\pm$  95 Are adalah atas dasar warisan yang sudah turun menurun sejak ratusan tahun yang lalu, dan sebagian dari yang tergugat ada yang sudah mengalihkan dalam bentuk jual beli, sehingga wajar untuk di pertahankan, dikuasai dan ditempati dan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, lalu tuntutan ganti Rugi atas dasar apa, oleh karna itu gugatan Penggugat sudah tidak Relavan dengan fakta hukum yang ada, baik mengenai luas, batas, siapa saja yang menguasai , atas dasar apa, dan sesungguhnya luas tanah sengketa dan yang di maksud dengan tanah obyek sengketa tidak jelas, tegas dan patut dipastikan secara hukum sekira seluas sekian, sehingga gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak ;----

9.- Bahwa dalil / Permohonan Para Penggugat pada point nomer 11, 12, dan 13, yaitu sita jaminan, uang paksa dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu, adalah alasan / permohonan tanpa dasar, pertimbangan dan atau alasan – alasan hukum yang kuat, jelas dan pasti yang dalam hal ini tidak mempunyai dasar hukum untuk itu, oleh karenanya patut secara hukum untuk dikesampingkan dan di tolak ; -----

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan yang menyidangkan Perkara ini, mohon berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;-----

**I . DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima Eksepsi dari pada Tergugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;-----



# <sup>17</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ;

## **II . DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Menerima Jawaban dari Para Tergugat Seluruhnya ;-----

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 02 September 2013 dan terhadap Replik Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat dan tetap pada Eksepsi/ jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa ;-----

1. Photo Copy Surat Silsilah Keluarga AMAQ JUMINAH tertanggal 07 Mei 2013 yang diberi tanda- **bukti P-1** ;-----
2. Photo Copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang diberi tanda - **bukti P-2** ;-----
3. Photo Copy Surat Keterangan No. 015/III/10/1984, tertanggal 15 Oktober 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk I IPEDA, yang diberi tanda - **bukti P-3** ;-----
4. 1 (satu) Eksamplar Photo Copy Surat Perdamaian tertanggal 22 April 2013 No. 03 yang ditanda tangani oleh Notaris Syahril Amin, yang diberi tanda – **bukti P-4** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya,;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AMAQ

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RINATIH Alias RUMIYAH dan AMAQ MENAH Alias EDAH yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

**1. Saksi AMAQ RINATIH Alias RUMIYAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah pekarangan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;-----  
-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak di Orong Tibu Penawo, Batu Putik, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Utara : Tanah Amaq Dimpil, Amaq Hir dan Amaq Cacih ;-----
  - Timur : Tanah Miyah dan Tanah Pecatu ;-----
  - Selatan : Tanah Amaq Gunalim dan Jamil ;-----
  - Barat : Pengorong/ Gang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pipil persil tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut milik Amaq Djuminah ;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa tersebut Amaq Djuminah yang diperoleh dari pemberian orang tuanya karena saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa kurang lebih 35 tahun dan kini saksi berumah jauh dari tanah sengketa ;-----  
--



<sup>19</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Djuminah sudah meninggal dunia dan tanah sengketa tersebut kini turun ke anaknya yaitu Bapak Ratmawe dan Amaq Liman ;-----
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang ini diluar tanah tempat dibangunnya Masjid, Sekolah dan Panti Asuhan ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Bapak Ratmawe ;-----  
-----
- Bahwa sepengetahuan saksi selain Bapak Ratmawe ada juga orang lain yang numpang tinggal di atas tanah sengketa yang antara lain yaitu Amaq Gempeng, Amaq Darmasih dan Amaq Diase ;-----
- Bahwa saat ini ada kurang lebih 50 orang yang tinggal di atas tanah sengketa dan sepengetahuan saksi ada beberapa orang yang sudah berdamai, sedangkan lainnya saksi melihat hanya numpang berumah saja dari Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Amaq Djuminah tidak tahu apabila tanahnya telah dijual oleh Amaq Gempol ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Delimah dan Amaq Gempol orangnya sama;-----  
-----

**2. Saksi AMAQ MENAH Alias EDAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti yang disengketakan sekarang ini adalah tanah pekrangan milik Amaq Djuminah ;-----



<sup>20</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Sebelah Utara ; tanah Amaq Dimpin, Burhan, Herman, Kimin dan H, Satarudin ;-----
  - Sebelah Timur : Tanah Pecatu, Amaq Natih, dan Amaq Rumasih;--
  - Sebelah Selatan : Rumah Rahmat, Inaq Gini, Inaq Idi, Inaq Hal, Amaq Senim, Nurjanah dan Amaq Mirasih ;-----
  - Sebelah Barat : tanah Amaq Sahni ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa berasal dari orang tua Para Penggugat yang bernama Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Djuminah karena saksi pernah berumah di atas tanah sengketa bersama kakek saksi yang bernama Papuq Codaq dan ada juga Amaq Diase dan Amaq Hir ;-----
- Bahwa ketika saksi tinggal berumah di atas tanah sengketa Amaq Djuminah saat itu masih hidup dan memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) laki-laki dan 1 (satu) perempuan yang bernama Kulan, Jumenah Alias Amaq Liman dan Ratmawe ;-----  
-----
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Rungkak dan saksi sudah tinggal di Rungkak selama 43 Tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu orong dan pipil tanah sengketa;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa ini sekarang telah berubah menjadi pemukiman/perumahan ;-----
- Bahwa selain pemukiman diatas tanah sengketa juga berdiri Masjid, Yayasan, rumahnya Para Penggugat dan rumah Para Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah tanah sengketa pernah diberikan atau dijual kepada orang lain oleh Amaq Djuminah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa orang-orang tersebut tinggal diatas tanah sengketa ;-----  
--
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Liman dan Bapak Retmawe tidak pernah menjual tanah sengketa ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Djuminah dan sering bertemu karena rumah saksi dekat ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Amaq Djuminah meninggal dunia banyak orang-orang mendirikan rumah di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui tinggal di atas tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq Putra, Jupriandi, Pendi dan Kepala Dusun, sedangkan yang tinggal dulu adalah Amaq Gempol dan Amaq Darmasih ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil sangkalanya, pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa ;-----



22  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda- **bukti T1 s/d 30-1** ;-----
2. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda - **bukti T 1 s/d 30-2** ;-----
3. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, tertanggal 01 Januari 2006, yang diberi tanda- **bukti T 1 s/d 30-3** ;-----
4. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda- **bukti T 1 s/d 30 - 4** ;-----
5. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda- **bukti T 1 s/d 30 -5** ;-----
6. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 tertanggal 14 Januari 2013, yang diberi tanda **bukti T 1 s/d 30- 6** ;-----
7. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 tertanggal 08 Februari 2007, yang diberi tanda **bukti T 1 s/d 30 -7** ;-----
8. 1 (satu) Eksamplar Photo Copy Sertifikat Nomor : 263 atas nama AMAQ JUPRIADI, yang diberi tanda **bukti T 1 s/d 30 – 8** ;-----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya,;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama JINEMAN Alias AMAQ TINAH, SELAMAT Alias AMAQ RUSIDI dan H. MUH. ALI SATRIA yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----



**1. Saksi JINEMAN Alias AMAQ TINAH ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Orong Tibu Penawo, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya kurang lebih 1 Ha dengan batas -batas sebagai berikut;-----
  - Sebelah Utara ; Perigi dan tanah rumah milik saksi, Amaq Sumar, Amaq Hair, Amaq Endar, Buhari Rahman dan Amaq Jakek;-----
  - Sebelah Timur : Telabah/ Tanah Amaq Minah;-----
  - Sebelah Selatan : Tembok Penggugat I dan Amaq Gunalim;-----
  - Sebelah Barat : Tanah Amaq Ramesi dan Pengorong ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Para Tergugat yang jumlahnya kurang lebih 30 orang ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Remsi kemudian turun ke anaknya yang bernama Amaq Rusdan ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Djuminah dan mengetahui Amaq Djuminah memiliki tanah yang luasnya 1 Ha dengan batas-batas yaitu sebagai berikut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara ; Tanah Amaq  
Denasih ;-----
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq  
Gunalim ;-----
- Sebelah Timur :  
Telabah ;-----
- Sebelah Barat :  
Pengorong ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah milik Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Djuminah memperoleh tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di atas tanah sengketa dan saksi kenal dengan Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Djuminah sudah meninggal dunia dan saat ini tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Liman ;-----
- Bahwa di atas tanah sengketa selain terdapat bangunan Masjid juga terdapat bangunan rumah milik Para Tergugat yang antara lain bernama Amaq Roy, Amaq Hur, Badrrahman, Abdurrahim, Inaq Atun, Nurmin, Suhaini, Sorni, Inaq Saini dan Amaq Sukarah ;-----
- Bahwa selain Masjid dan rumah Para Tergugat dan Amaq Liman juga terdapat sebuah bangunan milik Yayasan yang ditempati oleh Bapak Ratmawe dan sebuah bangunan rumah milik Jupriadi yang luasnya kurang lebih 10 are ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Tergugat memperoleh tanah tersebut namun menurut cerita dari orangtuanya dan bukan dari Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang adanya upaya perdamaian di Desa dimana Amaq Liman meminta ganti rugi atas tanah yang ditempati oleh Para Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar Amaq Djuminah menjual tanah sengketa kepada orang lain ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, baik pihak Para Tergugat maupun Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

## **2. Saksi SELAMAT Alias AMAQ RUSIDI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang terletak di Dusun Batu Putik, Desa Tundak, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Sebelah Utara ; Tanah Inaq Atun dan yang lainnya saksi tidak tahu ;-
  - Sebelah Barat : Jalan ;-----
  - Sebelah Timur : Telabah ;-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Gunalim ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pipil dan Persil tanah sengketa;-----
  - Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa ada berdiri sekitar 31 buah rumah milik Para Tergugat;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah sengketa namun sepengetahuan saksi dulu yang berumah di atas tanah sengketa



26  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Amaq Tase, Amaq Tiase, Amaq Lina dan Amaq Djuminah ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Para Penggugat memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi nama orang tua Para Penggugat adalah Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Djuminah tinggal di atas tanah sengketa dan rumahnya dekat dengan Amaq Tase ;-----
- Bahwa tanah Amaq Djuminah adalah tanah yang terletak di sebelah Utara tanah Amaq Gunalim dan anak-anak Amaq Gunalim tidak ikut digugat dalam perkara ini ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Djuminah tinggal di atas tanah sengketa karena tanah sengketa adalah milik Amaq Djuminah dan di atas tanah Amaq Djuminah sekarang ini berdiri bangunan Yayasan, Panti Asuhan dan Masjid ;-----
- Bahwa pemilik Yayasan adalah Bapak Ratmawe ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Sukarah dan ia juga tinggal di atas tanah sengketa namun saksi tidak tahu darimana Sudirman memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penyelesaian di Desa namun saksi tidak ikut dan tidak tahu hasilnya ;-----
- Bahwa yang tinggal dan berumah di atas tanah sengketa adalah Amaq Delimah, Amaq Cin, Amaq Juminah, Inaq Nurmin dan Inaq Saini ;-----

**3. Saksi H. MUH. ALI SATRIA**





27  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah pekarangan yang terletak di Batu Putik, Orong Penawok, Dusun Batu Putik, Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya kurang lebih 1 Ha dengan batas-batas sebagai berikut ;-----
  - Sebelah Utara ; Tanah Amaq Her dan Saimi;-----
  - Sebelah Timur : Tanah Amaq Rumatih, Amaq Natih dan tanah Pecatu Kepala Desa ;-----
  - Sebelah Selatan : Rumah Amaq Sahmin dan Amaq Kidi;-----
  - Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahmi dan H, Satarudin ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nomor Pipil dan persil tanah sengketa namun sepengetahuan saksi pipil dan persil tanah sengketa tercantum atas nama Amaq Liman dan Bapak Ratmawe ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pipil dan Persil tanah sengketa atas nama Bapak Ratmawe dan Amaq Liman karena saksi melihat di buku sedahan dan juga diberitahu oleh Bapak Ratmawe dan Amaq Liman ;-----
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Amaq Dinasih, Amaq Yuman dan Amaq Salamah ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asalnya mereka memperoleh tanah sengketa namun saksi mengetahui Amaq Riasih pernah berumah di atas tanah sengketa ;-----



28  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Gempol dan cucu dari Amaq Gempol adalah Amaq Jupri yang juga tinggal diatas tanah sengketa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi. Para Tergugat tidak memiliki surat-surat tanah sengketa namun hanya memiliki SPPT saja ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar diantara Para Tergugat ada 3 orang yang berdamai di Notaris dan ketiganya memang tinggal berumah di atas tanah sengketa ;-----  
----
- Bahwa sepengetahuan saksi di atas tanah sengketa ada bangunan Masjid dan ada juga tanah Pecatu milik Desa yang luasnya kurang lebih 28 are termasuk juga bangunan Polindes ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Djuminah ;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih setengah kilometer dan saksi tinggal di dekat tanah sengketa sejak kecil dan saat itu saksi sudah melihat ada rumah-rumah di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa yang berumah di atas tanah sengketa menurut saksi adalah Amdurrahman, Atun, Inaq Saimi, Amaq Har dan Amaq Jupriadi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana mereka memperoleh tanah dan rumah tersebut namun menurut cerita orang-orang mereka dapat beli ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah dan rumah-rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut telah bersertifikat ;-----

Atas keterangan saksi tersebut di atas, baik pihak Para Tergugat maupun Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----



<sup>29</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang kebenaran Obyek Sengketa dalam perkara ini, maka pada hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2013 telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanah obyek sengketa dan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut selengkapny sebagaimana tertuang didalam berita acara pemeriksaan setempat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya, dimana dalam jawaban tersebut selain menjawab mengenai pokok perkara, Para Tergugat telah pula mengajukan Eksepsi atau tangkisan yaitu sebagai berikut ;-----

1.- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah Error in Subyekto dimana ;

1-- Amaq Patri di jadikan sebagai pihak Tergugat, sedangkan Amaq Patri tidak tinggal menetap di atas obyek sengketa atau berumah di atas tanah sengketa, tetapi sebagai pemilik rumah adalah anaknya yaitu Patri, sedangkan Patri tidak di libatkan sebagai pihak :-----

2-- Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas mengakui penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat ; -----



<sup>30</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3-- Bahwa ada beberapa orang yang menguasai obyek sengketa beserta bangunan rumah di atasnya tidak sebagai pihak yaitu ;

- 1 .Nurmin ; -----
- 2 .Amaq Semi ; -----
- 3 .Amaq Supar ; -----
- 4 .Amaq Masrah ; -----
- 5 .Amaq Ita ; -----
- 6 .Amaq Sonah ; -----
- 7 .Inaq Eni ; -----
- 8 .Kasah ; -----
- 9 .Salihin ; -----
- 10 . Inaq Riani ; -----
- 11 .Salmini ; -----
- 12 .Inaq Atun ; -----

13 .Patri ; Kesemuanya tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak, dimana gugatan yang demikian mengandung cacat hukum secara formal atau error in subyekto dalam hal ini plurium litis consortium (kurang pihak) : -----

4-Bahwa Tergugat 3 ( Amaq Johan ) Berada di malaysia, tidak berada di Dusun Batu Putik sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga penggugat telah memposisikan atau menentukan pihak dalam gugatan dan atau menentukan alamat pihak – pihak dalam gugatan ;  
-----

2 . Bahwa gugatan para penggugat adalah error in obyekto, dimana batas – batas tanah sengketa yang di tunjukan oleh para penggugat, baik batas maupun luasnya, karena batas – batas yang benar adalah : Sebelah Timur : Telebah baru tanah pecatu desa sepit, Sebelah Barat : Masjid masuk dalam tanah



<sup>31</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

sengketa, bukan sebagai batas ( Dalam gugatan batas – batas yang sekarang ), sedangkan luasnya adalah  $\pm 95$  are yang di kuasai oleh tergugat, bukan 3 Hektar 23 Are , sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Error in obyekto : -----

- 3 . Bahwa gugatan Para Penggugat Adalah Kabur ( Obscuur Liebel ) dimana tanah sengketa yang ditunjukan oleh para penggugat tidak jelas dan tegas yang mana yang dimaksud sebagai tanah sengketa, sedangkan kenyataannya luas tanah berserta bangunan rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat maupun beberapa orang yang tidak di gugat  $\pm 95$  are, termasuk di dalam batas yang sekarang maupun yang dahulu, padahal dalam gugatan Para Penggugat batas – batas yang dulu luasnya 3.23 Are ( 3 Hektar 23 Are ) sedangkan kenyataannya luasnya  $\pm 150$  Are ( 1 Hektar 50 Are ) baik yang di kuasai tergugat maupun Penggugat, dan orang – orang yang di sebutkan oleh penggugat atas dasar di jual dan atas dasar perdamaian Notaris, tetapi pada point nomer 7 dalam gugatan ditentukan / dinyatakan sebagai tanah sengketa, sedangkan sesuai dengan batas – batas yang sekarang termasuk juga yang di kuasai oleh penggugat dan beberapa orang seperti disebutkan pada point no. 6 dalam gugatan, sehingga menjadi rancu atau tidak jelas mana obyek tanah sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat adalah Kabur : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dan mencermati Eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti pokok Eksepsi Para Tergugat adalah tentang obyek sengketa yang kabur, Para Penggugat tidak berkapasitas mengajukan gugatan terhadap tanah sengketa dan gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan orang-orang yang juga ikut menguasai tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

4. Eksepsi tentang Error In Subyekto ;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya khususnya poin 1.1 Para Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat salah menggugat orang oleh karena Amaq Patri tidak menguasai tanah sengketa melainkan anaknya yang bernama Patri dan masih banyak lagi orang lain yang memiliki bangunan di atas sengketa yang tidak ikut digugat oleh Para Penggugat;-----



<sup>32</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada dasarnya siapa saja boleh menggugat siapa saja sepanjang Penggugat tersebut dapat membuktikan gugatannya dan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan apa yang digugatannya atau adanya kepentingan hukum si Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya jelas tercantum nama Amaq Patri sebagai Tergugat 16, sedangkan Patri sebagai Tergugat 28, sehingga dengan demikian jelas bahwa dengan digugatnya Patri yang menjadi alasan Eksepsi Para Tergugat tidak lagi mengakibatkan gugatan Penggugat Error In Subyekto sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat dalam Eksepsi poin 1.1 sehingga Eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Eksepsi Error In Subyekto poin 1.2 , setelah Majelis meneliti dan mencermati Eksepsi tersebut, bahwa yang dimaksudkan oleh Para Tergugat adalah gugatan Para Penggugat kekurangan pihak karena tidak mengikut sertakan orang-orang yang secara nyata memiliki bangunan dan ikut menguasai tanah sengketa dalam gugatannya, jadi eksepsi ini bukan menyangkut eksepsi Error in Subyekto melainkan Eksepsi Plurium Litis Concorium ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat memang tidak tercantum nama Nurmin, Amaq Semi, Amaq Supar, Amaq Masrah, Amaq Ita, Amaq Sonah, Inaq Eni, Kasah, Salihin, Inaq Riani, Salmini dan Inaq Atun sebagai pihak baik Tergugat maupun Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan setempat perkara ini diperoleh fakta bahwa Nurmin, Amaq Semi, Amaq Supar, Amaq Masrah, Amaq Ita dan Amaq Sonah memiliki bangunan rumah dan tanah di atas tanah sengketa dan pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut diperoleh pula fakta bahwa ada bagian tanah sengketa yaitu pada bagian sebelah Timur yang sebagiannya merupakan tanah Pecatu Desa Sepit yang dikuasai oleh Kepala Desa Sepit, Kec. Keruak, Kab. Lombok Timur ;-----

Menimbang, bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan atau agar penyelesaian suatu perkara tidak terhambat, maka dalam perkara ini Majelis berpendapat oleh karena obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Para Tergugat namun dikuasai juga oleh orang lain yaitu Nurmin, Amaq Semi, Amaq Supar, Amaq Masrah, Amaq Ita, Amaq Sonah dan Kepala Desa Batu Putik, Kec. Keruak,





<sup>33</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lombok Timur, maka dengan tidak dilibatkannya orang-orang yang juga ikut menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Para Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan kekurangan pihak (plurium litis concertium) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kekurangan pihak, maka Eksepsi Para Tergugat tentang adanya kekurangan pihak dalam hal ini dapat dikabulkan ;-----

**2. Eksepsi Error in Obyekto**

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dan meneliti dalil Eksepsi Para Tergugat dimana Eksepsi pada poin 2 dan 3 pada pokoknya sama yaitu menyangkut kekaburan obyek sehingga Majelis akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut secara berasama-sama ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Orong Tibu Penawo, Batu Putik, Pipil Nomor : 375, Persil Nomor : 471, kelas III, dengan luas tanah  $\pm$  3.230 Ha dengan batas- batas dahulu sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sulasih/Am. Dimpin ;-----

Sebelah Selatan : Tanah Amaq Gunalim ;-----

Sebelah Timur : Tanah Amaq Miah ;-----

Sebelah Barat : Pengorong ;-----

Dan batas – batasnya yang sekarang adalah sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Tanah Amaq Sahni, Bohari Rahman, Herman dan  
H. Satarudin ;-----

Sebelah Selatan : Jalan Setapak ;-----

Sebelah Timur : Tanah sawah (Pecatu Desa Sepit) ;-----

Sebelah Barat : Tanah Amaq Sahni, Masjid, Haji Satarudin dan  
tanah Amaq Dedy Alias Kimi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah pula dilakukan pemeriksaan Setempat dimana pada saat Pemeriksaan setempat tersebut kedua belah pihak membenarkan luas dan batas tanah sengketa kecuali batas sebelah



<sup>34</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Timur ada satu bidang tanah yang merupakan tanah pecatu Desa Sepit yang dikuasai Kepala Desa Sepit dan masuk menjadi tanah sengketa, sedangkan satu bidang lainnya tidak masuk menjadi tanah sengketa dan menjadi batas sebelah Timur ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai luas dan batas-batas tanah tidak disangkal oleh Para Pihak, baik Penggugat maupun Para Tergugat dan dalam gugatan Para Penggugat secara tegas menyebutkan bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dulunya merupakan satu kesatuan dari peninggalan Amaq Djuminah seluas 3,23 Ha yang memang telah ada yang diperjual belikan oleh Penggugat sehingga luasnya berkurang namun Penggugat menyatakan secara tegas dalam gugatannya bahwa tanah yang digugat adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka Eksepsi tentang kaburnya obyek atau salah obyek dalam perkara ini tidaklah berasalan sehingga harus pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet van Overklaark);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam hukum acara perdata (R.Bg) dan pasal 1983 KUHPdata dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

## **M E N G A D I L I**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.936.000,-(tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2013 oleh Kami **T A R D I, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B BAMADEWA PATIPUTRA, S.H.** dan **AGUS ARDIANTO, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2013, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ZOHDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat 4 ;-----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b>T T D</b> <b><u>I.B BAMADEWA PATIPUTRA, SH.</u></b>	<b>T T D</b> <b><u>T A R D I, SH.</u></b>
<b>T T D</b> <b><u>AGUS ARDIANTO, SH.</u></b>	

Panitera Pengganti

**T T D**

**ZOHDIN, SH**

### Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 2. 845.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat : Rp. 1.000.000,-



<sup>36</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

- 
- Jumlah : Rp. 3. 936.000,- (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ) ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)